

ABSTRAK

Ihsan, Ahsanul. 2015. Konsep Khitbah dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI. SKRIPSI, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo (STAIN) Ponorogo, Pembimbing I: Dr. H. Sugihanto, M.Ag.

Kata Kunci: Konsep Khitbah, Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235, Materi Fiqih.

Peminangan atau khitbah adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sebagian maskawain (peningset) atau pemberian lainnya kepada calon perempuan seperti perhiasan dan yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Dalam surat al-Baqarah ayat 235 ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengucapkan kata-kata sindiran maupun terang-terangan untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa iddah yang belum selesai, baik iddah karena kematian suami, maupun iddah karena talak bain. Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa iddah dari talak raj'i. Materi Fiqih merupakan salah satu ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam. Ilmu Fiqih sangat diperlukan untuk mengetahui dengan luas dan mendalam tentang semua perbuatan manusia serta dalam menghadapi kasus, mulai dari Ibadat, Muamalat, Munakahat dan Jinayat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep khitbah dalam al-Qur'an ?, (2) Bagaimana kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 tentang khitbah ?, (3) Bagaimana konsep khitbah dalam al-Qur'an : kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 dan bagaimana relevansinya dalam materi Fiqih Madrasah Aliyah kelas XI ?

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Kajian Pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan Deskriptif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data yaitu diolah dengan cara Editing, Organizing dan Penemuan Hasil, dan kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam pengarangannya adalah dengan teknik analisis isi (Content Analysis).

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pengertian khitbah itu ada dua yaitu secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis meminang atau melamar artinya (antara lain) "meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain), Sedangkan makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang pria dan wanita,,(2) Pelajaran dari ayat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah adalah Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah

(masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan.,(3) Konsep khitbah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah memiliki kesamaan dan kaitannya dengan materi Fiqih yang ada di Madrasah Aliyah, di dalam konsep khitbah ini dalam penyajiannya mengambil buku-buku terdahulu yang yang ditulis oleh tokoh lain yang masih relevan. Sehingga, dapat dijadikan sumber belajar tambahan ataupun sebagai penguatan dan pendalaman materi ajar Fiqih di Madrasah Aliyah yang menuntut adanya contoh konkrit dalam proses belajar mengajar.

STAINPONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dimuka bumi untuk saling berintraksi, dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Nabi Muhammad Saw menganjurkan setiap muslim agar segera menikah ketika sudah mampu. Membujang bukanlah hal yang baik. Dengan menikah berarti melaksanakan sunnah rasul dan bahkan telah menyempurnakan separuh agamanya.

Sebagaimana termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah penuh mawadah dan rahmah. Menurut undang undang perkawinan (UUP) no 1 tahun 1974 pun menyebutkan hal serupa yang bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Sebagian banyak orang yang menikah tanpa bekal pengetahuan memadai tentang pernikahan. Dia hanya tau bahwa pernikahan adalah relasi yang sah secara syar'i antara lelaki dan perempuan, yang terbungkus dalam konsep yang berbeda-beda seiring perbedaan level sosial dan intelektual masing-masing orang.

¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

Perspektif dalam islam tentang pernikahan sebenarnya jauh lebih integral dan komperhensif dari pada itu, karna Allah Swt telah menjadikan pernikahan sebagai penenang dan penentram.²

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.³

Pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kontinuitas kehidupan manusia dan pemakmuran dunia. Bukan karnanya, spesies manusia akan punah. Pernikahan juga merupakan motivator utama bagi manusia untuk bekerja dan memproduksi. Kalau bukan karnanya, orang takkan bersemangat untuk bekerja dan mencari rezeki.⁴

Dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan undang-undang akan tercapai dengan baik dan sempurna bila sejak proses awal (muqaddimat az-zawaj) juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-

² Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Khutsar, 2011), 29.

³ Anshori, Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

⁴ Ibid.....30-31.

ketentuan yang telah digariskan oleh agama. “Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau khitbah.”⁵

Peminangan atau khitbah dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan lamaran, “lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayanya.”⁶ Disyariatkan sebelum ada ikatan suami-istri dengan tujuan agar memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampingkan dengan bahasa yang jelas dan tegas (syarih) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran (kinayah).⁷ Dan tenggang waktunya itu merupakan tenggang waktu yang bagus yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak. Apabila prinsip kebebasan memilih masing-masing suami-istri telah mantap, hingga melakukan pilihan secara transparan, maka seyogyanya masing-masing mengetahui factor kecocokan antara mereka. Kalau kondisi kehidupan tidak memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengetahui hal ini sebelum dilaksanakannya peminangan.⁸

⁵ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: kencana, 2004), 82 .

⁶ Fuad Kauman dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, cet. ke-8 (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2003), 36.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Juz-3, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1984), 10.

⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahhriirul-Mar'ah fi' Ashrir-Risaalah (Kebebasan Wanita) Jilid 5, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 57.

Khitbah atau meminang yang merupakan langkah pendahulian menuju pernikahan ini bukan hal yang baru dalam masyarakat kita. Meminang atau mengajukan pinangan ini telah lama dikenal umum oleh masyarakat luas. Bagi bangsa kita bangsa Indonesia, Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di antara kedua belah pihak.⁹ Proses meminang atau khitbah ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan adat istiadat, dimana jika orang tua sudah memnentukan siapa jodoh anaknya, terutama jika kedua anak tersebut sudah saling kenal-mengenal, maka orang tua lelaki akan datang sambil membawa pinangan untuk meminta persetujuan dari orang tua sang gadis. Setelah proses khitbah ini, maka kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berdiskusi untuk mencocokkan visi dan misi, membicarakan rencana-rencana, termasuk tentu saja rencana pernikahan. Dengan demikian, pernikahan akan terlaksana berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Jika dikaji lebih dalam, pada dasarnya khitbah atau meminang ini adalah proses ta'aruf atau perkenalan yang lebih intensif agar masing-masing pihak dapat saling menjajaki kecocokan diantara kedua belah pihak yang hendak terikat dalam pernikahan. Selain itu khitbah juga diperlukan agar masing-masing pihak merasa tertarik satu sama lainnya. Pengertian bahwa masing-masing pihak akan semakin merasa tertarik, karna tidak jarang antara

⁹ Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqih Munakahat, (Surabaya: Al-Ikhas, 1984), 15.

gadis dan lelaki yang terlibat dalam masalah penting tersebut belum tentu mengenal siapa sosok pribadi yang hendak dijadikannya pasangan hidupnya¹⁰.

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-istri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media peminangan sangat tepat untuk saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengetahui yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun istri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perceraian seringkali terjadi karna tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Dengan adanya peminangan ini calon suami-istri ini bisa memahami dan mengerti arti sebuah pernikahan.¹¹

Peminangan di Indonesia juga diatur dan dijelaskan oleh pemerintah dalam KHI bab 1 (ketentuan umum) pasal 1a, dan bab III tentang peminangan pasal 11-13. Definisi peminangan dijelaskan dalam bab 1 pasal 1a yaitu kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Penjelasan bab tiga pasal 11-13 yang isi yaitu: Pasal

¹⁰ Ilham Abdullah, Kado Untuk Mempelai, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 231.

¹¹ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: kencana, 2004), 83 .

11 menjelaskan peminangan dapat dilakukan oleh orang yang mencari pasangan, atau lewat orang perantara yang dipercaya. Pasal 12, ayat (1) menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita perawan atau janda yang habis masa iddahnya. ayat (2-3) menjelaskan haram meminang wanita yang ditalak dalam masa iddah raj'iah, dan meminang wanita yang sedang dipinang pria lain. Ayat (4) menjelaskan tentang putusnya peminangan dari pihak laki-laki. Pasal 13 ayat (1-2) menjelaskan peminangan belum menimbulkan akibat hukum, jadi masih bebas memutuskan pinangan tetapi harus sesuai dengan agama dan adat setempat.¹²

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 juga menjelaskan Dan disyaratkannya adanya khitbah. Maka dari itu diperlukan sebuah kajian yang serius untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang konsep khitbah dalam al-Qur'an dan bagai mana hubungannya materi fiqh kelas XI mengenai Bab munakahat terutama tentang Khitbah. Berbijak dari hal di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah ini menjadi bahan kajian dalam skripsi yang berjudul "KONSEP KHITBAH DALAM AL QUR'AN : KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH SURAT AL BAQARAH AYAT 235 DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQH MADRASAH ALIYAH KELAS XI"

¹² Soesilo dan Pramudji R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI pasal 11-13) , (Rhedbook Publisher, cet 1, 2008), hal 505.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaiman Konsep Khitbah dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaiman Kajian Tafsir al-Misbah dalam Surat al-Baqarah Ayat 235 tentang Khitbah ?
3. Bagaiman Konsep khitbah dalam al-Qur'an : Kajian Tafsir al-Misbah Surat al-Baqarah Ayat 235 dan bagaimana Relevansinya dalam Materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI semester genap ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui konsep khitbah dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui kajian tafsir al-Misbah dalam surat al-Baqarah ayat 235 tentang khitbah
3. Untuk mengetahui konsep khitbah dalam al-Qur'an : kajian tafsir al-Misbah surat Al- Baqarah ayat 235 dan bagaimana relevansinya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI semester genap

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan dari peneliti ini, antara lain

A. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu khazanah ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan konsep khitbah dalam al-Qur'an dari pandangan kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 dan relevansinya terhadap materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI.

B. Manfaat secara praktis

1. Bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan islam, dapat memberikan wawasan tentang konsep khitbah dalam Al-Qur'an dari pandangan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 235 dan bagaimana relevansinya terhadap materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian dan mengembangkan metode berfikir analisa, serta menambah wawasan terkait dengan khitbah atau peminangan, serta mendorong untuk mengerti sebuah makna peminangan sebelum adanya akad nikah.
3. Bagi kampus, sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di STAIN ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian terdahulu mengenai Khitbah atau Lamaran yang dapat penulis ungkapkan salah satunya Dalam skripsi Nur Kholifah tahun 2011 dari kampus IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “ANALISIS PENDAPAT AHMAD AL-DARDIRI TENTANG STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN”, yang berisikan tentang pembatalan peminangan dari kitabnya Ahmad al-Dardiri berpendapat bahwa pembatalan peminangan yang dibatalkan pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak mengambil pemberiannya kembali. Mengurungkan niat untuk mengadakan akad nikah, padahal sudah peminangan yang memberikan harapan kepada pihak peminangan apalagi sudah berjanji adalah perbuatan munafik, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak yang meminang, maka ia merelakan semua yang pernah diberikan kepada pihak yang dipinang, karena pemutusannya atas kehendak sendiri. Sebaliknya jika yang membatalkan adalah pihak dipinang. Tentu saja pembatalan peminangan itu mengecewakan pihak peminang. Oleh karenanya pihak peminang berhak menuntut kepada pinangannya atas pemberian yang pernah diberikannya itu. Pemberian yang tidak dikaitkan dengan perkawinan, maka barang pemberian tidak dapat diminta kembali. Sedangkan pemberian yang berkaitan dengan perkawinan maka pemberian berhak diminta kembali hal ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi dimasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha menggali sedalam mungkin produk tafsir yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu berdasarkan berbagai literature tafsir baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹³

Karena penelitian ini di dasarkan pada data-data kepustakaan, maka jenis penelitian ini disebut penelitian pustaka (library research) atau kajian pustaka. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literature kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan “ konsep khitbah dalam al-Qur’an: kajian tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan relevansi dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama yang dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkap dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis kitab tafsir al-Misbah dan buku Fiqih Munakahat

¹³ Muhammad Nur Hakim, *Motodologi Studi Islam*, (Malang: UMM Prees, 2005), 84

¹⁴ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo, Jurusan Tarbiyah STAIN Po, 2014), 61.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, merupakan bahan atau rujukan yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, antara lain:

- 1) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*.
- 2) Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*.
- 3) Suparmin dan Najiha Sabeela, *Fiqih Madrasah Aliya Kelas XI Semester Genap*.
- 4) Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, *Fiqih Sunnah Wanita*.
- 5) Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁵

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. Organizing, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

¹⁵ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis). Teknik analisis isi disini adalah teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain fungsi-fungsi tersebut, teknis analisis isi juga digunakan untuk membandingkan isi sebuah buku dengan yang lain dalam bidang kajian yang sama, baik berdasarkan kepada perbedaan waktu penulisannya, maupun mengenai kemampuan buku yang disajikan kepada khalayak masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Teknik analisi isi ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas, dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisa juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teorits maupun empiris. Kegiatan analisis ditunjukkan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada

¹⁶ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 1993), 3.

atau yang terjadi untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.¹⁷

Sementara itu, untuk memperoleh pemaparan yang objektif dalam hal ini, tak lain adalah dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Metode induksi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum. Sedangkan deduksi cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara rumit, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, penelitian mengelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sistematika selengkapnya sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang menggamabarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan landasan teori, metode

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 81-82.

¹⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 57.

penelitian dan sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini.

Bab dua membahas ruang lingkup ilmu pendidikan yang meliputi: Pengertian khitbah, Dasar hukum khitbah, Wanita yang disunnahkan untuk dilamar, Syarat-syarat khitbah, Meminang wanita yang sedang dalam iddah, Batas-batas dalam melihat wanita Pinangan, Pembatalan khitbah dan hal-hal yang ditimbulkannya.

Bab tiga Membahas konsep khitbah dalam tafsir al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah, didalam bab ini akan tersaji sekilas Biografi M. Quraish shihab, Perjalanan intelektual M. Quraish Shihab, Tentang tafsir Al-Misbah, Konsep khitbah dalam surat al-Baqarah ayat 235 perspektif tafsir Al-Misbah.

Bab empat Berisi tentang analisis terhadap konsep Khitbah dalam tafsir al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 dan relevansinya dengan materi Fiqh Madrasah Ailiyah kelas XI semester genap.

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dalam pembahasan sekripsi ini serta saran-saran terkait dengan hasil penelitian.


BAB II
KONSEP KHITBAH

A. Khitbah (Lamaran)

1. Pengertian Khitbah

Kata khitbah berasal dari bahasa arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata “pinang” atau “melamar” (kata kerja).¹⁹ Atau bersinonim juga dengan lamaran.

Secara etimologis meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain)”. Dikatakan pula bahwa kata khitbah yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁰ Termaktub di dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:



¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: PT Kencana, 2006), 73.

²⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, ,(Jakarta:Kencana, 2003), 82.



Artinya:”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(QS. Al-Baqarah: 235)²¹

Dapat dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Hal ini dikarenakan, Apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya akan relatif terjaga.

Sedangkan makna Khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.²² Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami khitbah sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.²³ Dari pada itu, di dalam buku

²¹ Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra., t.t), 57.

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 927.

²³ Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah"Terjemah Mudzakkir AS, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), 30 – 31.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa khitbah adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.²⁴

Selaras dengan hal tersebut, dikatakan bahwa hikmah disyariatkannya khitbah atau peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan diadakan sesudahnya. Masih menurut sumber yang sama, selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.²⁵

2. Dasar Hukum Khitbah

Ada sebuah keniscayaan bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadits telah mengatur khitbah serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Namun demikian, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah. Andai pun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah, Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para jumbuh ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dipegang mazhab Syafi'i adalah khitbah ini

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 49.

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

hukumnya Mustahabb (dianjurkan) karna Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar r.a.²⁶.

Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad al-Khathib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum khitbah adalah sunnah.²⁷

Lebih jauh lagi Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid dengan menyadur pendapat Daud al-Dhahiry mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum khitbah adalah wajib.²⁸ Senada dengan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah disamakan dengan hukum nikah, mengingat khitbah adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan.²⁹

Khitbah dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama islam datang, akan tetapi ada sebelum islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua

²⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2010),289.

²⁷ Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, Mughni al-Muhtâj, Juz III , (Bairût: Dâr al-Fikr, tt), 135.

²⁸ Ibn Rusyd Al-Qurthubiy Al Andalusiy, Bidâyat al-Mujtahîd wa Nihâyat Al-Muqtashid , (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 435 - 436.

²⁹ Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, Anonymous, Ensiklopedi Islam di Indonesia , (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), 624.

tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat.

3. Wanita yang disunahkan untuk di lamar

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:

- a. Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.
- b. Disunahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karna ketenangan dan kebahagiaan keluarga akan terwujud lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri.
- c. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda.
- d. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat.
- e. Disunahkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat.
- f. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu taat beragama dan berakhlak mulia.

- g. Selain itu hendaklah wanita yang akan dinikahi adalah seorang yang cantik dan kecantikan itu pula yang akan membantu menjaga kesucian dan kehormatan.³⁰

4. Syarat-Syarat Khitbah

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat, baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum ataupun sesudah peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tidak ada penghalang yang dapat menghalang pernikahan dengan yang dipinang. Yaitu seperti adanya penghalang yang bersifat abadi, seperti bibi, saudara sekandung atau saudara sesusuan. Dan ada yang bersifat sementara, seperti saudara wanita istri, istri orang lain, wanita yang iddah karena cerai atau perpisahan. Wanita-wanita tersebut diharamkan untuk dikhitbah sampai hilang sebab-sebab keharamannya.

Meminang wanita yang bersuami atau dalam masa iddah orang lain, maka itu tidak diperbolehkan karna bertentangan dengan hak orang lain yang mengakibatkan orang lain menjadi musuh.³¹

- b. Tidak sedang dalam pinangan orang lain.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2001), 38-42.

³¹ Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, Fikih Sunnah Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 405.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “sebagian kalian tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawar oleh sebagian yang lain dan *sedangkan kalian tidak boleh mengkhitbah sebagian yang lain.*”³²

Dalam riwayat yang lain dengan menggunakan redaksi, “*Seorang laki-laki tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang beli atau ditawar saudaranya dan seorang laki-laki tidak boleh mengkhitbah atas khitbah saudaranya kecuali ada izin baginya.*”³³

Pada pasal 12 KHI juga menjelaskan, pada prinsipnya, peminagan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminagan. Selain itu syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi

Ayat (2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang, ayat (3) dilarang juga meminag seseorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Sedangkan ayat (4) putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan

³² Hadist Shahih, HR. AL –Bukhari dalam Kitab *Al-Buyu'*, 2139 dan Muslim dalam Kitab *An-Nikah*, 1412

³³ Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, *Fikih Sunnah Wanita*, 407-408

atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.³⁴

Jadi dapat diambil suatu pemahaman, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu

- 1) Wanita yang dipinang tidak/bukan istri orang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah *raj'i*. perempuan yang menjalani masa tunggu *raj'i*, bekas suaminya yang berhak merujukinya
- 4) Wanita dalam masa iddah wafat, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).
- 5) Wanita dalam masa iddah bain shugra oleh bekas suaminya.
- 6) Wanita dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain, didukul (bersegama) dan diceraikan.

Dari uraian diatas dapat diambil pemahaman, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut di atas, maka terhalang untuk dipinang.³⁵

5. Meminang Wanita Yang Sedang Dalam Iddah.

Wanita yang sedang dalam 'iddah tidak boleh dikawini seperti tersebut dalam bab wanita yang haram dinikahi. Namun demikian tidak

³⁴ Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 377-378.

³⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 65.

semua wanita dalam 'iddah haram dipinang secara mutlak. Untuk jelasnya perlu diperinci sebagai berikut :

- a. Wanita yang sedang menjalani 'iddah talak raj'I yakni talak masih memungkinkan bagi suami yang menalak itu untuk melakukan ruju' dan wanita itu haram dipinang baik dengan sindiran atau terang-terangan.
- b. Wanita yang sedang menjalani 'iddah karena thalak bain atau seperti wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka diperbolehkan meminang wanita tersebut hanya dengan sindiran dan tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan wanita yang ditalak bain atau ditalak tiga seperti wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu status perkawinan mereka terputus tanpa adanya ruju' (kembali).
- c. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, haram dipinang secara terang-terangan selama 'iddah, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Maksudnya adalah diperbolehkan meminang wanita yang ditinggal mati suaminya karena untuk menghilangkan kemungkinan dusta dalam 'iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selesai setelah melahirkan atau setelah empat bulan sepuluh hari bagi wanita iddah yang tidak sedang hamil. Kebohongan atau dusta pada pengurangan masa iddah tidak bisa diterima.³⁶

6. Batas-batas dalam Melihat Wanita Pinangan

³⁶ Drs. Murni Djamil, MA. Ilmu Fiqih Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), 93

Melihat calon istri atau suami, melihat perempuan yang akan dinikahi dianjurkan bahkan disunahkan oleh agama, seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya, demikian juga sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, dimana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi.³⁷ Sedangkan melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.³⁸

Ada beberapa pendapat tentang kebolehan melihat seseorang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini para jumur ulama seperti Imam Hanafi, *Imam Maliki*, dan *Imam Syafi’I*, salah satunya menurut *Madzhab Syafi’I*, tidak boleh melihat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangannya. Adapun sebaliknya dari itu adalah aurat. Firman Allah SWT:



Artinya: “Katakanlah (*hai Muhammad*) kepada wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka memejamkan sebagian pandangannya. Dan hendaklah mereka menjaga kehormatan. Dan janganlah mereka memperlihatkan kecantikan mereka, kecuali barang yang lahir.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 43.

³⁸ Suparmin dan Najiha Sabeela, *Fiqh Madrasah Aliya Kelas XI Semester Genap*, (sragen : CV rahma media pustaka), 6.

Maksud kecantikan yang boleh diperlihatkan kepada orang-orang tersebut diatas ialah selain kecantikan antara pusar dan lutut sebab kecantikan ini tetap haram hukumnya diperlihatkan..

Muhammad bin Ismail San'ani berkata, pada beberapa hadist atas disunahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Memandang disini hanyalah ditunjukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu.⁴²

Dari Mazhab Hambali bersependapat sama dengan Mazhab Syafi'i boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah adalah pusat segala keindahan, objek pandangan, dan bukti kecantikan, sedangkan telapak tangan adalah bukti kesuburan. Dikalangan Ulama Mazhab Hanbali yang paling benar adalah melihat anggota tubuh yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki.⁴³

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada

⁴² Drs. H. Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 259-260.

⁴³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 317.

umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.⁴⁴

Fuqaha yang lain seperti Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Namun pendapat Dawud Azh-Zhahiri telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.

Bagaimanapun, tak masuk akal dan tidak sesuai syariat jika seorang wanita disuruh telanjang bulat agar peminangannya dapat melihat apa yang dia inginkan. Jika demikian halnya fitnah dan kehancuran akan merajalela dimuka bumi ini.

Silang pendapat ulama diatas disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas yakni pada muka dan dua telapak tangan.

7. Pembatalan Khitbah dan Hal-hal yang Ditimbulkannya

Khitbah atau pinangan sebagaimana yang telah kami sebutkan adalah janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Oleh karna itu, terkadang pembatalan pinangan benar-benar terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak ada kecocokan untuk dapat melanjutkan ke proses pernikahan.

⁴⁴ Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Bogor: Prenada Kencana, 2003), 75.

Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan khitbah tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.

Hanya saja yang kita ketahui dalam kehidupan kontemporer kita saat ini bahwa pinangan sudah sangat lazim menuntut adanya pemberian-pemberian kepada wanita yang dipinang, yang mana pemberian terpentingnya adalah cincin atau yang terkenal dengan istilah tukar cincin.

Terkadang peminangan menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berbegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya. Terkadang pihak wanita yang memberi hadiah-hadiah kepada calon suami.

Lalu bagaimana pandangan hukum islam mengenai pemberian-pemberian yang telah diserahkan-terimakan kedua belah pihak ketika keduanya berpaling meninggalkan pinangan? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki dua sisi:

a. Sisi pertama dari sisi mahar (Peningset)

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya. Atau juga disebut dengan peningset, peningset adalah dari kata dasar singset (jawa) yang berarti ikat, peningset jadi berarti pengikat, sedangkan secara definisi adalah

suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita. Sedangkan mahar inilah yang biasanya disebut syabakah, yaitu perhiasan yang diberikan peminang kepada wanita pinangannya setelah keduanya sepakat menikah. Kadang-kadang pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah atau sesudahnya, tergantung tradisi yang berlaku, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu, jika ia mengundurkan diri dari pinangannya⁴⁵ Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena itu pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau diberikan tersimpan pada wanita itu. Misalnya menyimpan sarana dan peralatan setelah digunakan, atau menggunakan mobil yang pernah diserahkan kepadanya sebagai mahar atau bagian-bagian dari mahar.

Para ulama Fiqih Madzab Hanafi berpendapat bahwa peminang tidak memiliki hak untuk menuntut kembali berkurangnya nilai mahar yang disebabkan oleh penggunaan. Mereka beralasan bahwa wanita yang dipinang memiliki kekuasaan untuk mempergunakan berdasarkan statusnya sebagai pemilik ketika menggunakannya.

⁴⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, 338.

Apabila pemilik menggunakan apa yang ada dalam kekuasaannya ada sesuatu yang dimilikinya, maka ia tidak berkewajiban sama sekali mengganti kekurangan yang ditimbulkan akibat pemakaian benda yang dimiliki itu.

Sedangkan apabila materi mahar yang telah diserahkan itu rusak, maka peminang berhak menuntut ganti benda tersebut atau uang yang senilai. Hal ini karena ia menyerahkan mahar tersebut atas dasar pertukaran, yakni sebagai ganti menikah. Karena pernikahan tidak terjadi, maka ia berhak meminta kembali apa yang pernah ia berikan.

Sedangkan An-Nawawi dan Asy-Safi'I mengatakan, "Apabila keduanya sama-sama mengakui telah terjadi serah terima harta, lalu peminang mengatakan, "Aku menyerahkan sebgai mahar," sedang yang wanitanya mengatakan, "Bukan mahar, akan tetapi hadiah," maka jika keduanya sama-sama mengakui bahwa serah terima tersebut berupa ucapan namun berselisih apakah yang dikatakan peminang itu mahar atautkah hadiah, maka pernyataan yang dibenarkan adalah ucapan peminang yang disertai dengan sumpah.

Dan apabila keduanya mengakui bahwa dalam serah terima itu tidak terjadi percakapan dan berselisih mengenai yang diniatkan oleh peminang, maka pernyataan yang dibenarkan adalah juga pernyataan peminang yang disertai dengan sumpah.

Ada pula ulama yang berpendapat tidak perlu disertai sumpah, baik yang diserahkan itu sejenis dengan mahar atau tidak, baik berupa makanan atau lainnya.

Ibnu al-Hammam al-Hanafi berpendapat, “Apabila suami menyerahkan sesuatu kepada istrinya, kemudian istri mengatakan, “itu adalah hadiah,” sedang suami mengatakan, “itu adalah sebagian dari mahar,” maka pernyataan laki-laki, karena dialah pihak memberi. Jadi ia lebih tahu maksud dari pemberiannya itu.”

b. Sisi kedua berhubungan dengan hadiah.


Al-Bukhari dalam Shahih-nya menyebutkan: Bab pemberian suami kepada istri dan istri kepada suami, dalam memberikan tanggapan tentang hal ini, Ibrahim berpendapat bahwa itu dikategorikan sebagai hadiah.

Umar bin Abdul Aziz berpendapat keduanya tidak dapat saling meminta kembali. Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada istri-istri beliau agar selama sakit beliau di rumah Aisyah. Beliau mengatakan,

“Orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang menjilat kembali air muntahnya”

Az-Zuhri berpendapat mengenai suami yang berkata kepada istrinya, *“Berikanlah kepadaku sebagian atau semua maharmu,”* lalu tidak lama ia menceraikannya dan istri meminta kembali pemberiannya; Az-Zuhri mengatakan, “Suami harus

mengembalikannya jika dahulunya ia telah membujuknya untuk mau memberikan. Dan jika istri memberikannya dengan kerelaan hati sedangkan suami sama sekali tidak melakukan tipu daya, maka hal ini boleh.”⁴⁶ Allah berfirman,



Artinya: “kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(An-Nisa: 4)⁴⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hadiah-hadiah yang diserahkan peminangan kepada wanita pinangannya pada masa pinangan.

Para pengikut Hanafi memandang bahwa hadiah-hadiah tersebut jika masih ada boleh bagi peminang memintanya kembali, misalnya gelang, cincin, kalung, anting-anting, jam dan sejenisnya.

Apabila hadiah tersebut telah rusak atau habis, maka peminang tidak berhak menuntut ganti atau uang senilai, hal itu karna pemberian hadiah kepada wanita pinangan sebenarnya adalah hibah. Dan hadiah memiliki hukum hibah. Yaitu apabila benda yang dihibahkan rusak atau habis, maka hal itu menyebabkan tidak dapat diminta kembali, baik berupa penganti atau uang yang senilai dengannya.

⁴⁶ Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, Fikih Sunnah Wanita, 409-412.

⁴⁷ Abdul Malik Mujahid, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 4, 100.

Sedangkan pengikut Imam Malik memandang bahwa hadiah-hadiah yang diserahkan pada masa peminangan tidak dapat diminta kembali apabila pinangan tidak dilanjutkan, baik penghentian itu dari pihak wanita yang dipinang maupun dari pihak laki-laki peminang, baik hadiah itu masih tetap keadaannya ataupun tidak.⁴⁸

Pada kesempatan lain sebagian pengikut Imam Malik membuat perincian, yaitu apabila pembatalan dilakukan oleh pihak wanita, maka laki-laki peminang dapat meminta kembali hadiah yang telah diberikannya, sebab ia memberikannya atas dasar akan menikahinya. Jika pernikahan tidak terjadi, maka wanita yang dipinang tidak berhak atas hadiah tersebut. Kecuali apabila telah disepakati tidak perlu ada pengembalian apabila pernikahan tidak terjadi, atau terdapat tradisi kuat di lingkungan itu yang sesuai dengan syarat tersebut.

Umat islam bertindak berdasarkan syarat-syarat diantara mereka, dan wajib hukumnya melaksanakan syarat yang telah ditetapkan dan tradisi yang kuat di lingkungan manusia, sebagaimana kewajiban melaksanakan syarat yang telah disepakati bersama.

Sedangkan apabila pembatalan berasal dari pihak laki-laki peminang, maka ia tidak berhak menuntut kembali hadiah-hadiahnya, meskipun hadiahnya tersebut masih tetap keadaannya seperti semula dan berada pada wanita yang dipinang.

⁴⁸ Sa'id Bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 36.

Para pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa apa yang diberikan peminang kepada wanita pinangannya setelah diterimanya pinangan dan sebelum dilakukan akad nikah adakalanya dimaksudkan sebatas hadiah, artinya peminang tidak berniat memberikan sesuatu itu karena hendak menikahinya. Adakalanya pula ia tidak bermaksud memberikannya hanya sebatas sebagai hadiah semata, namun pemberian itu semata-mata untuk tujuan agar ia dapat menikainya, maka dalam hal ini ia berhak untuk meminta kembali apa yang pernah dikirimkannya kepada mereka; baik bila mereka yang membatalkan pinangan atau dia sendiri yang tidak menyukai mereka dan pembatalan berarti berasal darinya.

Para pengikut Imam Hambali berpandangan bahwa apabila keluarga wanita yang dipinang telah berjanji menikahkan peminang dengan anak perempuan mereka dan mereka tidak memenuhi janji itu, maka peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya kepada wanita pinangannya itu.

Hal tersebut disebabkan karena ia memberikan hadiah kepada wanita itu adalah sebagai ganti ia akan menikahinya, namun kenyataannya mereka tidak mau menikahkan, maka penyebab pembatalan berasal dari mereka.

Apabila wanita yang dipinang meninggal dunia setelah sebelumnya terdapat kesepakatan antara peminang dan wanita tersebut beserta walinya untuk terlaksananya pernikahan, dan peminang sudah

pernah memberikan kepada wanita itu sebagian hadiah, maka peminang tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikannya.

Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya pernikahan bukanlah dari pihak mereka, sebab mereka sama sekali tidak dapat menghindarkan kematian.

Demikian pula, apabila yang meninggal itu adalah peminang. Ahli warisannya tidak berhak meminta kembali hadiah dari wanita yang dipinang maupun keluarganya.⁴⁹

Demikianlah pendapat-pendapat yang masyhur dalam Fiqih Islam khusus mengenai masalah ini. Kami cenderung kepada pendapat Malikiyyah demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang membatalkan itu datang bukan dari pihaknya. Untuk mengembirakan dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.⁵⁰

Dan alangkah baiknya jika pemberian hadiah itu tidak di minta kembali karna pembatalan pinangan, rasanya tak patut jika seseorang meminta kembali nilai atau harga barang yang sudah dipakai atau dikonsumsi seperti halnya makanan atau minuman, yang seperti ini merupakan sikap yang sangat naif. Karna hadiah-hadiah yang

⁴⁹ Dar Al-Ghad Al-Jadid Al-Mansura Mesir, Fiqih Sunnah Wanita, 412-414.

⁵⁰ Sa'id Bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 37.

diberikan dianggap hibah, karna itu tidak perlu diminta kembali sebab sudah menjadi milik wanita yang dipinang dan sudah boleh dimanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain tanpa kerelaan.

STANPONOROGO

BAB III
PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH
SURAT AL-BAQARAH AYAT 235

A. Biografi dan Sejarah Hidup Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tahun 1944.⁵¹ Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan muslim yang sangat taat agama. Sebagai anak dari keluarga muslim dan yang taat beribadah beliau sangat menghormati kedua orang tuanya, ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), beliau seorang ulama keturunan dari Arab yang terpelajar dan guru besar tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang,⁵²

Pendidikan yang baik diberikan didalam keluarga oleh orang tuanya, dimasa beliau masih berada dikampung halaman, dimana beliau melanjutkan studi dalam cukup lama. Beliau tidak pernah lupa akan nasehat yang diberikan oleh ayahnya, dalam hal ini Shihab mengatakan;

Ayah kami, Almarhum Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah guru besar dalam bidang tafsir. Disamping berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya

⁵¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 6.

⁵² Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo press), 362.

ketahui ayat Al- Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al- Qur'an yang hingga detik ini masih terniang ditelinga saya.⁵³

Sebagaimana tersirat dalam pengakuannya, Quraish Shihab sangat ingat akan pesan yang disampaikan oleh ayahnya dan saudara-saudaranya ketika beliau masih belia. Beliau pun mengenang pendidikan dari orang tuanya tersebut dengan mengatakan:

Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat- ku kepada mereka yang bersikap angkuh dipermukaan bumi..... (QS 7: 146).

Al-Qur'an adalah jamuan Tuhan, "demikian bunyi sebuah hadist. Rugilah yang tidak menghindari jamuan-Nya dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.

Biarlah Al-Qur'an berbicara (*Istantiq Al-Qur'an*), sabda Ali ibn Abi thalib.

"*Bacalah Al-Qur'an seakan-akan ia diturunkan kepadamu*", kata Muhamad Iqbal.

"*Rasakanlah keagungan Al-Qur'an, sebelum kau menyentuhnya dengan nalarmu*" kata Syaikh Muhammad Abduh.

"*Untuk mengantarmu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Qur'an tidak cukup engkau membaca empat kali sehari*" seru Al- Mawdudi.

Itulah sebagian petuah beliau yang masih tergiang. Dari sanalah benih kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai bersemi dijiwa saya. Maka, ketika belajar di Universitas Al-Azhar, mesir, saya bersedia mengulang setahun untuk mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di jurusan tafsir, walaupun jurusan-jurusan lain pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuk saya.⁵⁴

Sebagaimana pengakuan yang telah dipaparkan, dari sinilah Shihab memulai haus akan ilmu-ilmu Al-Qur'an, yang akhirnya mengantarkan beliau

⁵³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an....*, 14.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an....*, 14.

menjadi mufasir ternama bahkan pakar tafsir nomor satu di Indonesia, bahkan untuk saat ini di seluruh Asia Tenggara.⁵⁵ Setelah menekuni dibidang tafsir itu, semakin sadarlah beliau betapa tepatnya pilihan itu. Juga, betapa besarnya kebutuhan manusia akan Al-Qur'an.

B. Perjalanan Intelektual

Muhammad Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di Ujung Padang, yang pada waktu itu disebut dengan sekolah rakyat. Sebagaimana penulis singgung diatas, bahwa beliau disamping sekolah dasar, beliau diajarkan oleh orang tuanya yaitu bernama Abdurrahman Shihab dengan pendidikan keluarga yang intensif. Karena disamping ayahnya seorang juru dakwah, beliau adalah seorang ulama' dan juga ahli tafsir di tempat kelahirannya.

Setelah menyelesaikan sekolah dasar dikampung halamannya, ia sangat ingin melanjutkan pendidikan menengahnya di Jawa, yang menjadi tempat ia menuntut ilmu dan yang menjadi pilihannya adalah kota Malang. Di kota inilah, ia melanjutkan sekolah menengahnya di Tsanawiyah, disamping itu, ia juga nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqiyah Malang. Ia belajar di pondok pesantren Dar al-Hadits al-Faqiyah, Malang, di bawah asuhan langsung al-Habib 'Abd al-Qadir Bilfaqih, (lahir di Tarim Hadramawt, Yaman, pada tanggal 15 Safar 1316 H dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumad al Akhir 1382 H bertepatan dengan 19 November 1962 M). Beliau

⁵⁵ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 166

adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi, dan cinta kepada Ahl al-Bayt.

Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah menamatkan dan lulus ia mendaftarkan diri untuk masuk pada fakultas Usulluddin, jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar, namun karena adanya persyaratan yang belum terpenuhi, maka ia rela mengulang satu tahun, sehingga baru tahun kemudian resmi belajar di fakultas Usulluddin Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1967, dia mendapatkan gelar Lc (S1) pada fakultas Usulluddin jurusan Tafsir dan Hadits di Universitas Al-Azhar, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan judul tesis "*Al-I-jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*".⁵⁶

Beliau juga mempunyai rekan ketika beliau kuliah di Kairo rekan ketika menempuh studinya di Al-Azhar antara lain K.H. Mukri Gawith, H. Rusdi Taufik, H. Mukri Sa'ad, Saleh Abdurahim dan Hamdan Khalid. Beberapa tokoh nasional yang semasa dengan Quraish shihab menempuh studi di Al-Azhar antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhammad Asywadie dan adiknya Quraish Shihab sendiri yaitu Alwi Shihab.

Ketika ia selesai menyelesaikan studinya dengan gelar M.A tersebut, untuk sementara waktu ia kembali ke kampung halamannya, Ujung Pandang.

⁵⁶ Quraish Shihab, "Tentang Penulis", Membumikan Al-Qur'an.

Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (1969-1980), ia terjun di berbagai kegiatan dan aktivitas sambil menimba pengalaman empiric, baik didalam bidang akademik di Alaudin maupun di berbagai instansi pemerintahan setempat.⁵⁷ Disamping ia menimba pengalaman dan karier ini, kemudian ia terpilih sebagai pembantu III (bagian kemahasiswaan) IAIN Aludin, ujung pandang. Selain itu, Quraish Shihab juga terlibat dalam pengembangan pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Timur Indonesia dan disertai tugas sebagai coordinator Wilayah VII. Di luar tugas akademik, ia juga menjadi pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dan bidang pembinaan mental.⁵⁸

Dari orang tuanya Quraish Shihab telah ditanamkan kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Tidak puas dengan apa yang telah ia sudah dapatkan dari almamaternya, Universitas Al-Azhar, ia selalu merasa belum cukup dan harus belajar untuk mendalami Al-Qur'an itu kembali. Pada tahun 1980, dengan keinginan yang besar, ia kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas Al-Azhar, untuk menempuh gelar Doktor. Setelah menempuh perkuliahan selama dua tahun, pada tahun 1982, dengan disertai berjudul: *Nazhm Al-Durar Li Al-Biq'iy, Tahqiq Wa Dirasah*. Beliau berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan Yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat satu (*Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*),⁵⁹ dan menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia

⁵⁷ Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia , 362.

⁵⁸ Quraish Shihab, "Tentang Penulis", Membedakan Al-Qur'an.

⁵⁹ Quraish Shihab, "Tentang Penulis", Membedakan Al-Qur'an.

Tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tingkat pertama tersebut.

Setelah kembali ke kampung halaman, ia tetap mengabdikan diri di IAIN Alaudin, kemudian pada tahun 1984 Quraish Shihab dipindah tugasnya dari IAIN Alaudin, untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir Ulum Al-Qur'an diprogram S1, S2, S3 sampai tahun 1998. Dengan keilmuan yang menonjol, Quraish Shihab kemudian diangkat menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (1992-1996 dan 1996-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai menteri Agama pada masa pemerintahan presiden Soeharto, namun tugas sebagai menteri Agama ia jalankan dalam waktu yang sangat singkat, karena adanya gerakan reformasi 1998. Pada tahun yang sama (1998), Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar untuk republic Arab Mesir, Somalia dan Jibouti.⁶⁰

Di samping itu, di luar kampus, ia dipercaya menduduki berbagai jabatan penting, antara lain; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak (1984); Anggota lajnah Pentashih Al-Quran departemen Agama sejak (1989); dan ketua lembaga pengembangan. Selain itu, juga banyak terlibat beberapa organisasi profesional; antara lain pengurus perhimpunan ilmu syari'ah, pengurus konsorium ilmu-ilmu Agama Departemen pendidikan dan

⁶⁰ Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia , 362.

kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ketika organisasi ini berdiri dan sangat maju.⁶¹

Di sela-sela kesibukannya yang sangat padat dan membutuhkan banyak, ia aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, disamping itu juga aktif menulis dalam surat kabar. Pada majalah Amanah, Qurish Shihab mengasuh rubric tafsir, pada harian umum pelita ia juga mengasuh rubric “Tanya jawab Keagamaan”. Disamping kesibukan itu, ia juga mengasuh pengajian Istiqlal Untuk para “Ekskutih”⁶² yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang cukup produktif, penulis yang prolofik, yang telah menghasilkan puluhan karya tulis. Disamping itu, ia juga memberi kuliah umum dalam berbagai seminar, baik di dalam maupun di luar negeri, dan institusi pendidikan (akademis) maupun non akademis.

Di antara sekian banyak makalah seminar yang ia tulis selama beberapa tahun sejak 1975, ada yang diterbitkan atas permintaan beberapa teman sejawat dan dari penerbit Mizan. Kumpulan makalah seminar tersebut diterbitkan dengan judul Membumikan Al-Qur’an, yang kemudian menjadi buku best seller nasional.

Kendatipun M. Quraish Shihab memiliki kesibukan yang luar biasa, namun ia tetap sangat aktif menulis. Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain :

⁶¹ *Ibid*,...362.

⁶² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), xi.

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
3. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
4. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
5. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
6. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
7. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
8. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
9. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999)
12. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
13. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)
14. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama)

15. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
16. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
17. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
18. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
19. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)
20. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
21. [Tafsir Al-Mishbah](#); Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
22. Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
23. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
24. Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
25. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
26. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
27. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

28. Asmâ' al-Husnâ; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks)
(Jakarta: Lentera Hati)
29. Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007)
30. Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma
(Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
31. Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat
(Jakarta: Lentera Hati)
32. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008)

C. Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah

Al- Misbah merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia yaitu Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dan dituangkan kedalam ke dalam 15 volume buku. Keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah.

Tafsir Al-Misbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahasa yang mdah dipahami serta pengemasan yang lebih menarik.

Tafsir Al-Misbah menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang memuat kajian tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ahli

tafsir al-Qur'an, alumnus universitas al-Azhar, kairo. Dengan kedalaman ilmu dan kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna sebuah kosakata dan ayat al-Qur'an, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak.

Tafsir yang terdiri dari 15 volume besar ini menafsirkan al-Qur'an secara tahlili, yaitu ayat per ayat berdasarkan tata urutan al-Qur'an, inilah yang membedakan tafsir ini dengan tafsir ini dengan karya M. Quraish Shihab lainnya semisal Lentera Hati, Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an, Mukjizat al-Qur'an, Pengantin al-Qur'an, dan selainnya yang menggunakan pendekatan tematik (*Mawdhu'i*), menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan topic tertentu, bukan berdasarkan tata urutannya dalam mushaf.

Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun mawdhu'i, diantaranya bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu al-Munasabat yang tercermin dalam enam hal yaitu: keserasian kata demi kata dalam satu surah; keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (*Fawashil*); keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya; keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya; keserasian tema surah dengan nama surah.

Tafsir al-Misbah banyak mengemukakan 'uraian penjelas' terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi refrensi yang memumpuni, informative, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga

masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk menelaahnya.

Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak karyanya, pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang.

Dari segi penamaannya, al-Misbah berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur’an. Penulis mencitakan al-Qur’an agar semakin ‘membumi’ dan mudah dipahami.⁶³

D. Konsep Khitbah Dalam Surat Al- Baqarah Ayat 235 Perspektif Tafsir Al-Misbah.

Surah Al- Baqarah (Arab: سورة البقرة "Lembu") Merupakan surah kedua dan terpanjang yang mengandung 286 ayat. Surah ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a.s tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi

⁶³

<http://jhonisamual.blogspot.com/2013/06/analisis-terhadap-tafsir-al-mishbah.html>,
Diakses Tanggal 05 April 2015 pukul 19.43 WIB.

yang keras hatinya. Surah ini juga dinamakan Fusthaatul-Quran (puncak Al-Qur'an) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Alif-laam-miim.⁶⁴

Dari pendapat lain, dari Imam Ahmad beliau meriwayatkan : "... dari Ibnu Abbas katanya:" Serombongan Yahudi menghadap kepada Rasulullah saw lalu berkata: "Wahai Abul Qasim, sesungguhnya kami tanya anda tentang lima hal. Maka kalau anda terangkan kepada kami, tahulah kami bahwa anda adalah seorang Nabi dan kami tentu mengikutimu. Lalu dia melakukan perjanjian sebagaimana dilakukan Isra'el (Nabi Ya'kub) terhadap anak-anaknya ketika mereka berkata:" Allah adalah saksi atas apa yang kita katakan ini." Kata dia saw: "Tanyalah." Kata mereka: "Terangkan kepada kami tentang tanda-tanda seorang Nabi." Dia berkata:"Kedua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur." Kata mereka pula: "Terangkan bagaimana terjadinya anak perempuan dan anak laki-laki ? " Kata dia:"Kedua air mani bertemu, maka jika air mani laki-laki naik diatas mani perempuan, maka jadilah laki-laki. Kalau mani perempuan yang naik lebih dulu diatas mani laki-laki jadilah anak perempuan." Kata mereka lagi:" Terangkan apa yang diharamkan Isra'el atas dirinya? "Kata dia:" Dahulu dia mengeluhkan sakit rheumatik dan tidak menemukan sesuatu yang sesuai kecuali susu ini dan ini. Kata Abdullah: "Kata ayahku: "Diantara mereka ada yang mengatakan: "yaitu unta" maka diapun mengharamkan dagingnya. Kata mereka: "Engkau benar." Mereka

⁶⁴ http://ms.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Baqarah, Diakses Tanggal 08 April 2015, Pukul 19.58 WIB.

bertanya: "Apa guntur itu?" Kata dia: "Salah seorang malaikat Allah yang ditugaskan mengiring awan, dengan tangannya atau ditangannya terdapat pecut dari api yang dengan itu dia menggiring awan tersebut kemana saja diperintahkan Allah." Kata mereka: "Lalu suara apa itu?" Dia mengatakan: "Itulah suaranya." Merikapun berkata: "Engkau benar. Tinggal satu lagi, kalau engkau terangkan kepada kami, tentu kami akan membai'atmu. Tidak ada satu Nabi pun melainkan ada bersamanya malaikat yang membawa berita kepadanya, maka terangkan kepada kami siapa temanmu?" Dia berkata: "Jibril." Kata mereka: "Jibril, yang membawa peperangan, pertempuran dan adzab, dia itu musuh kami, Seandainya engkau katakan Mikail, yang turun membawa rahmat, tumbuhan dan hujan tentulah jadi (kami akan membai'atmu).


Maka Allah turunkan: "Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman"

Kandungan Surah Al-Baqarah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan Sholat; menunaikan Zakat; hukum Puasa; hukum Haji dan Umrah; hukum qisas; hal-hal yang halal dan yang haram; bernafkah di jalan Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak yatim, larangan riba; hutang piutang; nafkah dan yang berhak menerimanya; wasiat kepada dua orang ibu-bapak dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; hukum merusakkan masjid; hukum

mengubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, 'iddah, thalak, khulu', ilaa' dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengahwini wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.

Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a.s., Nabi Musa a.s. dan Nabi Ibrahim a.s. serta larangan akan bulan haram. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik dan Yahudi Madinah serta memberi amanah kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya.⁶⁵

Berikut adalah penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah:



Artinya:”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam

⁶⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Asbabun_Nuzul_Surat_Al-Baqarah, Diakses Tanggal 08 April 2015, Pukul 19.58 WIB.

hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(QS. Al-Baqarah: 235)⁶⁶

Setelah ayat yang lalu menguraikan masa tunggu bagi wanita, yang disusul dengan larangan kawin, maka pada ayat ini dijelaskan batas-batas yang dibenarkan dalam konteks perkawinan.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas, yang menegaskan bahwa Kepada para pria yang ingin menikah, ditunjukkan tuntunan berikut, yakni tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan perceraian yang bersifat baik, yakni yang telah putus hak bekas suaminya untuk rujuk kepadanya kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syaratnya.

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu pada saat masa tunggu (*'iddah*) mereka, dengan syarat pinangan itu disampaikan dengan sendirian, yakni tidak tegas dan terang-terangan menyebut maksud menikahnya.

Sindiran antara lain; dengan menyatakan “mudah-mudahan saya mendapat jodoh yang baik”. Rasul saw ketika meminang Ummu Salamah dengan sendirian, berkata kepadanya; “Anda telah mengetahui bahwa saya adalah Rasulullah dan pilihan-Nya, dan Anda pun telah mengetahui kedudukan saya di tengah masyarakat”.

Kalau tidak berdosa untuk meminang dengan sendirian pada masa *'iddah*. Maka itu berarti berdosa meminang wanita yang perceraian nya

⁶⁶ Abdul Malik Mujahid, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 2, (Darusalam: Global Leader In Islamic Books, 2006), 48.

bersifat baik dengan terang-terangan, dan berdosa pula meminang wanita-wanita yang perceraianya bersifat *raj'ī* itu masih dalam status dapat dirujuk oleh suaminya, sehingga meminangnya, baik sendirian apalagi terang-terangan, dapat berkesan di hati mereka yang pada gilirannya dapat berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga jika ternyata suaminya rujuk kepadanya. Terhadap wanita yang dicerai wafat suaminya dan sedang dalam masa tunggu, tidak juga diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan, baik langsung maupun tidak, karena wanita-wanita itu dituntut untuk berkabung, sedangkan perkawinan adalah suatu kegembiraan.

Setelah membenarkan sindiran, dibenarkan pula menyembuyikan keinginan mengawini mereka dalam hati. Allah mengetahui detik-detik hati manusia, mengetahui pula bahwa kecenderungan kepada lawan seks adalah naluri yang terbawa sejak lahir serta dorongan yang sukar dibendung setelah dewasa. Membicarakan kecantikan atau kelemahan lembut wanita adalah sesuatu yang sulit dibendung, apalagi jika hati telah jatuh cinta kepadanya. Karena itu, lanjut ayat tersebut, tidak ada dosa juga menyembuyikan keinginan mengawini mereka dalam hati kamu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka.

Demikianlah tuntunan Islam sangat realistis. Ia mengakui naluri dan tidak memasungnya, membenarkan bisikan hati dan tidak melarangnya. Hanya saja agar desakan cinta dan keinginan itu tidak berakibat negatif, ditetapkannya batas, yaitu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Misalnya dengan memintanya untuk tidak kawin selain

denganmu, atau mengucapkan kata-kata yang kamu malu atau dinilai buruk oleh agama dan adat mengucapkannya di hadapan umum. Jangan juga melakukan sesuatu yang melanggar agama dan kamu rahasiakan, yakni berzina dengan mengandalkan bahan setelah masa *'iddah* berlalu kalian akan hidup sebagai suami isteri.

Ayat ini tidak secara mutlak melarang para pria mengucapkan sesuatu kepada wanita-wanita yang sedang menjali masa *'iddah*, tetapi kalau ingin mengucapkan kata-kata kepadanya, ucapkanlah kata-kata yang *ma'ruf*, sopan dan terhormat, sesuai dengan tuntunan agama, yakni sindiran yang baik.⁶⁷

Memang masa tunggu wanita terasa panjang bagi yang mengawininya, sehingga izin melamarnya dengan sendirian dapat mengundang langkah terlarang untuk bercampur dengannya, atau paling tidak melakukan sekedar akad nikah walau belum bercampur. Untuk itu, lanjutan ayat ini mengingatkan, janganlah kamu berketetapan hati untuk berakad nikah, sebelum habis masa *'iddahnya*.

Kalau ketetapan hati melakukan akad nikah telah dilarang di sini, tentu lebih terlarang melakukan akad nikah itu sendiri. Karena akad nikah tidak seharusnya terlaksana tanpa ketetapan hati. Disisi lain, ayat ini mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilaksanakan setelah berfikir matang, menyangkut segala sesuatu, menyangkut calon pasangan, biaya hidup dan tanggung jawab perkawinan. Perkawinan bukanlah coba-coba, atau

⁶⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-*Qur'an*), (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 476-477.

langkah tanpa pikir. Memang bisa jadi, pada mulanya hati belum bulat, tapi harus diupayakan mencari dalil penguat sehingga hati bulat melangkah.

Jangan berketetapan hati melakukan akad nikah sebelum sampai ketetapan menyangkut 'iddah wanita itu pada akhir masanya. Kalau 'iddah belum selesai, maka kamu belum boleh melamarnya secara terang-terangan atau resmi, tidak juga menetapkan waktu pelaksanaan akad nikah. Dan ketahuilah, bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, yakni apa yang dipikirkan oleh benak kamu, serta yang bergelora dalam jiwa kamu, demikian juga bisikan-bisikan positif, atau negative, karna itu takutlah kepada-Nya.⁶⁸ Upayakanlah agar tidak terlintas dalam benak kamu hal-hal yang dilarang-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah, di samping maha pedih siksa-Nya, juga maha pengampun, menutupi kesalahan dan aib manusia. Dia juga maha penyantun, sehingga mengukuhkan saksi, pada hal dia mampu menjatuhkannya agar manusia dapat menyesal dan memperbaiki diri.

Pelajaran dari ayat adalah Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan (seperti ucapan: 'sesungguhnya saya ingin sekali menikah', atau 'jika masa iddahmu telah selesai bermusyawarahlah denganku jika engkau ingin menikah', atau 'saya sangat senang dengan wanita sepertimu', atau ucapan-ucapan yang semisal). Dan di

⁶⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-*Qur'an*), 478.

Haramnya melakukan aqad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah, dan hal ini tentunya lebih utama keharamannya selama khitbah (melamar) diharamkan. Dan barangsiapa yang melakukan aqad nikah dengan wanita yang belum habis masa iddahnya maka keduanya difash (dipisahkan) dan tidak halal lagi baginya setelah hukuman tersebut selamanya. Dan wajibnya muraqabatullah (merasa adanya pengawasan Allah Ta'ala) dalam keadaan sendirian atau dihadapan khalayak ramai, dan membentengi diri dari peyebab-penyebab terjerumusny kepada perbuatan haram.

BAB IV
ANALISIS KONSEP KHITBAH DALAM AL-QUR'AN SURAT
AL-BAQARAH AYAT 235 DALAM TAFSIR AL-MISBAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FQIHH
MADRASAH ALIYAH KELAS XI

A. Analisis Konsep Khitbah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 235

Dalam Tafsir Al-Misbah

Bagian ini menganalisis konsep khitbah dalam perspektif tafsir surat al-Baqarah ayat 235, mengenai khitbah, jika seseorang melangsungkan perkawinan, biasanya diawali terdahulu dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai langkah awal persiapan pernikahan, karena meminang sebagai aktivitas syar'i yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan

keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan zawaj (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Namun Masa khitbah bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah jadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat istiharah sebaiknya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain. Khitbah, meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja.

Konsep khitbah yang terkandung dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 235 ini berdasarkan penggalian materi yang terkandung di dalamnya, pembahasan tentang konsep khitbah terdiri dari pengertian khitbah itu sendiri,

dasar hukumnya, wanita yang di sunahkan untuk dilamar, syarat-syarat khitbah, meminang wanita yang sedang dalam masa iddah, serta batas-batas melihat wanita pinangan dan pembatalan khitbah serta hal-hal yang di timbulkannya.

Kriteria wanita yang di sunahkan untuk dilamar sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Hasan Ayyub, dalam bukunya Fiqih Keluarga sebagai berikut: Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya. Selain itu, ia juga harus berusaha menjaga keridhoan suaminya, mengerjakan apa yang disukai suaminya, menjadikan suaminya merasa tenang hidup dengannya, senang berbincang dan berbagi kasih sayang dengannya. Selain itu disunahkan pula agar wanita yang dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri. Dan hendaknya juga wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda, hal ini Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya. Serta dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'I pernah mengatakan,

"Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."

Disunahkan pula bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya. Dan hendaknya wanita yang akan dinikahi itu taat beragama dan berakhlak mulia. Karena ketaatan menjalankan agama dan akhlaknya yang mulia akan menjadikannya pembantu bagi suaminya dalam menjalankan agamanya, sekaligus akan menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya, akan dapat bergaul dengan keluarga suaminya. Selain itu, hendaklah wanita yang akan dinikahi adalah seorang yang cantik, karena kecantikan akan menjadi dambaan setiap insan dan selalu diinginkan oleh setiap orang yang akan menikah, dan kecantikan itu pula yang akan membantu menjaga kesucian dan kehormatan. Dan hal itu telah disebutkan Rasulullah saw dalam hadits tentang hal-hal yang disukai dari kaum wanita.

Untuk penjelasan mengenai syarat-syarat khitbah dalam konsep khitbah, itu dibagi menjadi dua yaitu: Pertama tidak ada penghalang yang dapat menghalang pernikahan dengan yang dipinang. Yaitu seperti adanya penghalang yang bersifat abadi, seperti bibi, saudara sekandung atau saudara sesusuan. Dan ada yang bersifat sementara, seperti saudara wanita istri, istri orang lain, wanita yang iddah karena cerai atau perpisahan. Wanita-wanita tersebut diharamkan untuk dikhitbah sampai hilang sebab-sebab keharamannya. Yang kedua Perempuan yang akan dilamar tidak sedang

dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, *“sebagian kalian tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawarkan oleh sebagian yang lain dan sedangkan kalian tidak boleh mengkhitbah sebagian yang lain.”*

Sedangkan mengenai tentang meminang wanita yang sedang dalam ‘iddah itu sebenarnya tidak boleh dinikahi seperti tersebut dalam bab wanita yang haram dinikahi. Namun demikian tidak semua wanita dalam ‘iddah haram dipinang secara mutlak sebagaimana dijelaskan oleh Drs Murni Djamal dalam bukunya Ilmu Fiqih jilid II. Untuk jelasnya perlu diperinci sebagai berikut :

- d. Wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’I yakni talak masih memungkinkan bagi suami yang menalak itu untuk melakukan ruju’ dan wanita itu haram dipinang baik dengan sindiran atau terang-terangan.
- e. Wanita yang sedang menjalani ‘iddah karna Thalak Bain atau seperti wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka diperbolehkan meminang wanita tersebut hanya dengan sindiran dan tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Hal ini karna wanita yang ditalak bain atau ditalak tiga seperti wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu status perkawinan mereka terputus tanpa adanya ruju’ (kembali).
- f. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, haram dipinang secara terang-terangan selama ‘iddah, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Maksudnya

adalah diperbolehkan meminang wanita yang ditinggal mati suaminya karena untuk menghilangkan kemungkinan dusta dalam 'iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selesai setelah melahirkan atau setelah empat bulan sepuluh hari bagi wanita iddah yang tidak sedang hamil. Kebohongan atau dusta pada pengurangan masa iddah tidak bisa diterima.

Untuk mengenai batas-batas dalam melihat wanita pinangan. Ada beberapa pendapat tentang kebolehan melihat seseorang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini para jumur ulama seperti Imam Hanafi, Imam *Maliki*, dan Imam *Syafi'i*, salah satunya menurut *Madzhab Syafi'i*, tidak boleh melihat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangannya.

Dari mazhab Hambali bersepakat sama dengan mazhab syafi'i boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah adalah pusat segala keindahan, objek pandangan, dan bukti kecantikan, sedangkan telapak tangan adalah bukti kesuburan. Dikalangan ulama mazhab Hanbali yang paling benar adalah melihat anggota tubuh yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya

diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.

B. Analisis Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 235 dalam Tafsir Al-Misbah

Bagian ini menganalisis penafsiran surat al-Baqarah ayat 235 yang terdapat dalam tafsir al-misbah. Mengenai point-point pelajaran dalam surat Al-baqarah ayat : 235, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum melamar baik itu melamar seorang wanita yang suaminya meninggal dunia sedang ia dalam masa iddah yang belum selesai, diantara pelajaran-pelajaran ayat yang lain adalah:

1. Bolehnya seseorang menyembunyikan di dalam hatinya keinginan untuk melamar seorang wanita yang tidak dibolehkan baginya untuk melamarnya secara terang-terangan dengan lafadz yang jelas dan terang. Sebagaimana ayat, “*Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*”
2. Bolehnya seseorang menyebutkan wanita yang masih dalam masa iddah (karena suaminya meninggal), dalam hatinya atau diperdengarkan kepada orang lain, sebagaimana ayat, “*Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka*”; misalkan apabila seseorang mengatakan, “*Sesungguhnya saya ingin menikahi mantan istri si fulan (yang suaminya tersebut telah meninggal dunia)*”, ia mengucapkan itu dihadapan orang lain, maka hal itu tidak apa-apa.

3. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengadakan perjanjian akan menikahinya dengan seorang wanita yang masih dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia , dengan mengatakan (misalnya): “Apabila telah habis masa iddahmu maka saya akan menikahimu”; berdasarkan ayat, *“dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia”*.
4. Bahwa memberikan isyarat atau ungkapan dengan majaz atau bahasa kiasan dengan cara yang baik dalam rangka melamar wanita sedang dalam masa iddah dari suaminya yang meninggal adalah bukanlah sebuah kemungkaran; berdasarkan firman Allah, *“kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf.”*
5. Haram hukumnya melakukan aqad nikah pada masa iddah, kecuali dari suaminya; sebagaimana ayat, *“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya.”*
6. Adanya isyarat dari ayat bahwa keharusan untuk memperhatikan hitungan masa iddah, sebagaimana ayat, *“sampai habis iddahnya”*.
7. Bahwa ilmu Allah Ta’ala meliputi atas segala sesuatu, sebagaimana ayat, *“Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya... “. sehingga hendaknya seorang manusia tidak menyembunyikan didalam hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Ta’ala.*
8. Penetapan bahwa diantara sifat-sifat Allah adalah Al-Ghafuur dan Al-Halim (Maha Pengampun dan Maha Penyantun). *Wallahu a’lam.*

C. Analisis Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI

Materi ajar Fiqih Madrasah Aliyah kelas XI semester genap meliputi tiga bab yaitu bab pernikahan, bab talak, khuluk, fasakh, iddah, hadanah dan bab mawaris. Materi tentang meminang atau khitbah itu sendiri masuk pada bagian bab pernikahan, didalam materi ajar fiqih ini juga dilengkapi dengan alur pembelajarannya. Untuk alur pembelajaran pada bab pernikahan, itu membahas tiga bahasan yang mencakup pengertian nikah, ketentuan nikah dalam islam dan ketentuan nikah dalam undang-undang, dalam bab nikah itu sendiri terdapat enam poin uraian materi, di antara poin tersebut salah satunya akan membahas persiapan sebelum nikah yaitu meminang atau khitbah, alur pembelajaran itu bertujuan agar lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh siswa. Dalam penyajian materi fiqih kelas XI Madrasah Aliyah terutama di dalam sebuah sumber belajar yang digunakan yaitu berupa buku cetak yang menggunakan kurikulum KTSP.

Materi ajar Fiqih di Madrasah Aliyah di sajikan dengan bahasa yang tepat, lugas, padat dan mudah dimengerti didasarkan pada dalil-dalil yang relevan. Selain itu, pada setiap bab terdapat penambahan seperti SK dan KD dan tujuan pembelajaran serta apersepsi sebagai pendahuluan dan sebagai pembuka untuk mengawali pembelajaran. Materi ajar Fiqih ini juga dilengkapi dengan pegangan guru yang mencantumkan RPP dan silabus pendidikan karakter dan beberapa fitur pelengkap diantaranya tes lisan, tes lisan ini merupakan uji kemampuan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung antara guru dan siswa. Untuk

mengetahui kemampuan siswa dan melatih percaya diri, selain itu dilengkapi dengan kerja mandiri yang berisi perintah tugas praktek yang dilakukan siswa secara perorangan tujuannya untuk mengukur penguasaan siswa secara personal terhadap pembelajaran dalam sikap dan perbuatan, serta menggunakan metode Paikem yaitu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang bagus dan layak untuk diterapkan, yaitu pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Dalam fitur lain juga menambahi contoh tokoh teladan maksudnya adalah informasi seputar tokoh yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan peserta didik dan dapat dijadikan sebagai suri teladan dan menambahi info penting yang merupakan informasi singkat yang berkaitan dengan materi yang berguna untuk menambah wawasan siswa, penilaian portofolio merupakan alat penilaian autentik (authentic assessment) yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Dan merupakan penilaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan serta menambahi proyek maksudnya adalah uji kemampuan siswa yang diwujudkan dengan kegiatan yang melibatkan banyak siswa dalam jangka waktu tertentu.⁶⁹ Untuk menguji pemahaman siswa, terhadap kompetensi yang telah dipelajari, diberikan uji kompetensi bab pada akhir bab dan latihan semester untuk

⁶⁹ Suparmin dan Najiha Sabeela, *Fiqih Madrasah Aliya Kelas XI Semester Genap*, (sragen : CV rahma media pustaka), 1.

menguji pemahaman materi selama satu semester. Untuk melatih siswa dalam menghadapi ulangan umum maupun ujian akhir sekolah.⁷⁰

Namun, pengajaran materi ajar Fiqih di Madrasah Aliyah masih bersifat global saja, hal ini menjadikan siswa maupun siswi kesulitan dalam hal pengaplikasian konsep khitbah dalam bab nikah, namun ini sebagai pengetahuan saja dan sebatas mengetahui tentang proses pernikahan. Dalam menjelaskan, seorang guru hanya menjelaskan dalam aspek teori berupa definisi dan contoh sederhana saja dari kejadian disekitar. Pada hal bisa dikaitkan dengan beberapa sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu seorang guru harus pandai-pandai mengkaitkan beberapa ilmu lain, karna ilmu fiqih itu begitu luas dan bisa dikaitkan dengan beberapa dalil maupun ilmu-ilmu lainnya.

Dalam buku ajar materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI semester genap ini berdasarkan penggalan materi yang terkandung dalam materi Fiqih ini, pemahasan mengenai khitbah masuk dalam bab 1 yaitu bab pernikahan, dalam pembahasan khitbah ini terdiri dari pengertian khitbah, hukum khitbah, cara mengajukan pinangan, perempuan yang boleh dipinang dan melihat calon istri atau suami.

Untuk pengertian khitbah atau pinangan yang ada dalam materi fiqih ini yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan, dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai calon istri. Dalil yang memperbolehkan pinangan sebagaimana firman Allah swt:

⁷⁰ Suparmin dan Najiha Sabeela "kata pengantar", Fiqih Madrasah Aliya Kelas XI Semester Genap.



Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu . . . " (Q.S. Al-Baqarah: 235)

Untuk mengenai hukum khitbah dalam materi fiqih ini yaitu Lamaran atau pinangan bukan sesuatu yang menjadi wajib hukumnya. Hal ini menurut pendapat jumhur ulama yang didasarkan pada pinangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi Dawud berpendapat bahwa hukum khitbah adalah wajib.

Sedangkan cara mengajukan pinangan dalam materi fiqih ini dijelaskan apabila meminang gadis atau janda menurut ajaran islam dengan dua cara, yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Artinya bahwa perempuan yang dipinang akan dijadikan istrinya dengan berbicara langsung padanya. Sedangkan pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja.

Untuk perempuan yang boleh dipinang dalam materi fiqih ini yaitu perempuan yang belum bersuami, bukan dalam masa iddah, bukan pula dalam pinangan orang lain, boleh dipinang dengan sindiran atau terus terang, sebagaimana sabda nabi saw: "*Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali pinangan sebelumnya*

meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya” (H.R.Bukhari dan Mislim).

Sedangkan perempuan yang tidak boleh dipinang baik secara sindiran apalagi dengan cara terus terang yaitu perempuan dalam status istri orang lain atau masih dalam iddah raj'i. Adapun perempuan yang bukan dalam iddah raj'i boleh dipinang yaitu perempuan yang dalam iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran tetapi tidak dengan terus terang, perempuan beriddah talak tiga (Bain Kubra) dan perempuan yang beriddah karena talak bain sughra atau karena sebab fasakh.

Haram hukumnya meminang perempuan yang telah dipinang orang lain, jika perempuan itu telah menerima pinanganya dan walinya dengan jelas telah mengizinkannya. Tetapi jika perempuan yang telah dipinang jelas menolaknya, maka boleh ia meminang perempuan tersebut.

Sedangkan untuk melihat batas calon istri maupun suami di materi fiqih ini dijelaskan, perempuan yang akan dinikahi diajarkan bahkan disunnahkan oleh agama. Karena meminang istri merupakan pendahuluan perenikahan. Sedangkan melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Ada beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.

Menurut Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh badan, karena dengan melihat seluruh badan, karena dengan melihat seluruhnya seseorang dapat mengetahui bahwa calon istrinya itu termasuk wanita baik, dari segi fisik dan juga kecantikannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

D. Analisis Relevansi Konsep Khitbah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 235 Dalam Tafsir Al-Misbah dengan Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI Semester Genap

Fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan tingkah laku mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah dan dalil-dalil yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syari') untuk mengetahuinya atau juga hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dengan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsihi. Hukum atau produk yang berhasil ditemukan oleh para mujtahid inilah yang disebut dengan fiqih.⁷¹

Maka nampaklah bahwa ilmu fiqih merupakan salah satu ilmu yang sangat penting di dalam agama islam. Ilmu fiqih sangat diperlukan untuk mengetahui dengan luas dan mendalam tentang semua perbuatan manusia serta dalam menghadapi kasus, mulai dari Ibadat, Muamalat, Munakahat dan Jinayat.⁷² Demikian halnya bahan materi fiqih terutama bahasan Fiqih di Madrasah Aliyah untuk kelas XI semester genap ini disusun sedemikian rupa

⁷¹ Dr. Yayan Sopyan, M. Ag, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 5.

⁷² Drs. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 74-75.

yang pada dasarnya diharapkan siswa-siswi nantinya dapat menerapkan dan menjalankan hukum islam terutama dalam ibadah, muamalah, munakahat serta jinayat dalam kehidupan sehari-hari serta untuk masyarakat terutama untuk dirinya sendiri.

Konsep khitbah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 penafsiran dalam tafsir al-misbah dan diperkuat dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang membahas tentang khitbah dan masih relevan jika dikaitkan dengan materi ajar Fiqih di Madrasah Aliyah. Bahan materi Fiqih di Madrasah Aliyah yang pembahasannya tentang bab pernikahan terutama khitbah atau lamaran yang masih masuk dalam pembahasan pernikahan, dan secara umum pembahasannya berkisar seputar menjelaskan pengertian, hukum, syarat dan rukun, dalam buku ajar materi Fiqih di Madrasah Aliyah itu pembahasannya tidak terlalu luas hanya bersifat global.

Pembahasan di surat al-Baqarah ayat 235 penafsiran dalam tafsir al-Misbah yang berkaitan dengan konsep khitbah atau lamaran dan diperkuat dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah. Apa yang dibahas dalam konsep khitbah yang ada pada surat al-Baqarah ayat 235 serta penafsiran dalam tafsir al-Misbah dan diperkuat buku lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain dapat diaplikasikan menjadi materi pendidikan Fiqih meliputi: pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, wanita yang disunahkan untuk dilamar, syarat-syarat khitbah, meminang wanita yang sedang dalam iddah, batas-batas dalam melihat wanita yang dipinang, pembatalan khitbah dan hal-hal yang ditimbulkannya dan masih

relevan dengan bahan ajar materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI yakni mengidentifikasi pengertian khitbah, dalil yang digunakan, cara mengajukan pinangan, perempuan yang boleh dipinang dan melihat calon istri atau suami.

Dalam hal ini akan dipaparkan pada bagian analisis konsep khitbah dalam al-Qur'an kajian tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan bagaimana relevansinya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI


Berdasarkan teori dalam al-Quran kajian tafsir surat al-Baqarah ayat 235 secara umum terdapat tujuh poin pembahasan mengenai konsep khitbah, yang didalamnya membahas tentang khitbah dan didalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah dan didalam kedua sumber itu sangat luas pembahasannya, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan mengenai khitbah dan mengikuti yang ada dalam materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI yaitu pembahasannya adalah pengertian khitbah, mengenai hukum khitbah, wanita yang di sunnahkan untuk dipinang atau dinikahi, perempuan yang boleh dipinang, mengenai wanita masa iddah, dan batas-batas dalam melihat wanita pinangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pengertian

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah dijelaskan tentang pengertian khitbah secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis meminang

atau melamar artinya (antara lain) yaitu: “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain), Sedangkan makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Termaktub di dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:



Artinya:”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(QS. Al-Baqarah: 235)

Dapat dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Hal ini dikarenakan, Apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk

menikahi wanita melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya akan relatif terjaga.

Dalam hal ini kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai pengertian khitbah atau pinangan yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perijodohan, dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai calon istri.

Dalil yang memperbolehkan pinangan sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu . . . "* (Q.S. Al-Baqarah: 235).

2. Mengenai hukum khitbah

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah dijelaskan tentang hukum khitbah yaitu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para jumur ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dipegang mazhab Syafi'i adalah khitbah ini

hukumnya Mustahabb (dianjurkan), ada pendapat dari ulama lain yang mengatakan sunnah dari pendapat Imam al-Ghazaliy.

Dalam kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai hukum khitbah. Lamaran atau pinangan bukan sesuatu yang menjadi wajib hukumnya. Hal ini menurut pendapat jumhur ulama yang didasarkan pada pinangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi Muhamad SAW. Tetapi Dawud berpendapat bahwa hukum khitbah adalah wajib.

3. Wanita yang di sunnahkan untuk dilamar atau dinikahi

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah bahwa dijelaskan tentang wanita yang di sunnahkan untuk dipinang atau dinikahi yaitu wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih, disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, dan hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda, serta dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, Disunnahkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, taat beragama dan berakhlak mulia serta kecantikannya.

Dalam hal ini kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai wanita yang disunnahkan untuk dilamar atau dinikahi yaitu sebagaimana telah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim yaitu “Wanita dinikahi karna empat hal karena

hartanya, karena (kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama niscaya akan *beruntung*” maka penjelasan dari hadits tersebut iyalah harus beragama islam, silsilah atau keturunan orang baik, hartanya dan kecantikannya.

4. Perempuan yang boleh dipinang

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khutbah bahwa dijelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, bahwa syaratnya terletak pada wanitanya, yaitu wanita yang dipinang tidak/bukan istri orang, wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain, wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah.

Dalam hal ini kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai perempuan yang boleh dipinang yaitu perempuan yang belum bersuami, bukan dalam masa iddah, bukan pula dalam pinangan orang lain.

5. Mengenai wanita masa iddah

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khutbah bahwa dijelaskan mengenai wanita masa iddah adalah Wanita yang sedang dalam ‘iddah tidak boleh dikawini seperti tersebut dalam bab wanita yang haram dinikahi. Namun

demikian tidak semua wanita dalam 'iddah haram dipinang secara mutlak.

Untuk jelasnya perlu diperinci sebagai berikut :

- a. Wanita yang sedang menjalani 'iddah talak raj'I yakni talak masih memungkinkan bagi suami yang menalak itu untuk melakukan ruju' dan wanita itu haram dipinang baik dengan sendirian atau terang-terangan.
- b. Wanita yang sedang menjalani 'iddah karna Thalak Bain atau seperti wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka diperbolehkan meminang wanita tersebut hanya dengan sendirian dan tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Hal ini karna wanita yang ditalak bain atau ditalak tiga seperti wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu status perkawinan mereka terputus tanpa adanya ruju' (kembali).
- c. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, haram dipinang secara terang-terangan selama 'iddah, tetapi boleh dipinang dengan sendirian. Maksudnya adalah diperbolehkan meminang wanita yang ditinggal mati suaminya karena untuk menghilangkan kemungkinan dusta dalam 'iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selesai setelah melahirkan atau setelah empat bulan sepuluh hari bagi wanita iddah yang tidak sedang hamil. Kebohongan atau dusta pada pengurangan masa iddah tidak bisa diterima.

Dalam hal ini kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai wanita masa iddah adalah wanita yang tidak boleh

dipinang yaitu wanita yang masih dalam iddah raj'i. Adapun wanita yang bukan dalam iddah raj'i, boleh dipinang yaitu wanita yang dalam iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran tetapi tidak dengan terus terang, wanita beriddah talak tiga (bain kubra) dan wanita yang beriddah karna talak bain sughra atau karna sebab fasakh.

6. Batas-batas dalam Melihat Wanita Pinangan

Dari teori dapat diketahui bahwa di dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 235 dan di padukan dengan sumber lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang ada kaitannya dengan khitbah bahwa dijelaskan mengenai batas-batas dalam melihat wanita pinangan, bahwa ada beberapa pendapat tentang kebolehan melihat seseorang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini para jumbuh ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan *Imam Syafi'i*, salah satunya menurut *Madzhab Syafi'i*, tidak boleh melihat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangannya.

Dari mazhab Hambali bersependapat sama dengan mazhab syafi'i boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah adalah pusat segala keindahan, objek pandangan, dan bukti kecantikan, sedangkan telapak tangan adalah bukti kesuburan. Dikalangan ulama mazhab Hanbali yang paling benar adalah melihat anggota tubuh yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki.

Dalam hal ini kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai batas-batas dalam melihat wanita pinangan, bahwa melihat wanita yang akan dinikahi dianjurkan bahkan disunahkan oleh

agama. Karna meminang istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Ada beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang wanita yang akan dipinang. Juhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.

Menurut Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh badan, karena dengan melihat seluruhnya seseorang dapat mengetahui bahwa calon istrinya itu termasuk wanita baik, dari segi fisik dan juga kecantikannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

Berdasarkan hasil telaah diatas, menunjukkan bahwa Kedua pemahaman mengenai konsep khitbah dalam al-Qur'an: kajian tafsir surat al-Baqarah ayat 235 masih relevan jika dikaitkan dengan materi Fiqih kelas XI, maka dari itu, dua uraian diatas dapat di jadikan sumber tambahan ilmu pengetahuan untuk memperkaya pemahaman mengenai pelajaran fiqh terutama di Madrasah Aliyah.

Sedangkan Dalam hal ini akan dipaparkan teori pembahasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir Al-Misbah dan relevansinya dengan materi fiqh Madrasah Aliyah kelas XI semester genap, berdasarkan analisis dalam tafsir al-Misbah mengenai surat al-

Baqarah ayat 235 ini membahas hukum dan cara mengajukan pinangan kepada wanita masih berada dalam masa iddah.

Dalam surat al-Baqarah ayat 235 menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang habis masa iddah, baik iddah karena kematian suami, maupun iddah karena talak bain. Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa iddah dari talak raj'i.

Kata-kata yang menggambarkan bawah si lelaki itu mempunyai maksud untuk mengawininya bila telah selesai idahnya. Umpamanya si lelaki itu berkata, "Saya senang sekali bila mempunyai istri yang memiliki sifat-sifat seperti engkau." Atau ungkapan lainnya yang tidak mengarah pada berterus-terang. Sementara itu Allah melarang bila seorang laki-laki mengadakan janji akan kawin atau membujuknya untuk kawin secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan rahasia. Hal ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.

Allah tidak melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang habis masa iddah talak bain, jika pinangan itu dilakukan secara sindiran, atau masih dalam rencana karena Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu dapat menyembunyikan isi hatinya. Maka Allah menghendaki pinangan tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi hendaknya dengan kata-kata kiasan yang merupakan pendahuluan, dan dilanjutkan nanti dalam bentuk pinangan resmi ketika perempuan tersebut telah habis iddah. Pinangan dengan sindiran itu tidak boleh dilakukan terhadap

perempuan yang masih dalam iddah talak raj'i karena masih ada kemungkinan perempuan itu akan kembali kepada suaminya semula.

Sedangkan kaitannya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XI mengenai cara mengajukan pinangan itu dibagi menjadi dua yaitu kepada gadis dan janda yang sudah habis iddah, dalam materi Fiqih ini masih ada relavan dengan pembahasan mengenai cara mengajukan pinangan kepada wanita masih berada dalam masa iddah.

Dalam materi Fiqih ini dijelaskan bahwa cara mengajukan pinangan baik kepada gadis atau pun janda, menurut ajaran islam yaitu dengan dua cara, pertama pinangan kepada gadis maupun janda yang sudah habis masa iddahnya dengan menyatakan dengan secara terang-terangan. Artinya bahwa perempuan yang dipinang akan dijadikan istriya dengan berbicara langsung padanya dan yang kedua yaitu pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dipinang secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja. Sedangkan perempuan yang tidak boleh dipinang, baik secara sindiran apalagi dengan cara terus terang yaitu perempuan dalam status masih dalam iddah raj'i.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa khitbah dalam materi fiqih merupakan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, serta melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya.

Adapun relevansinya konsep khitbah dalam surat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah adalah sama-sama bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan beberapa uraian di atas tentang Konsep Khitbah Dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir al-Misbah Surat Al-Baqarah ayat 235 Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Aliyah Kelas XI Semester Genap, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian khitbah itu ada dua yaitu secara etimologis dan terminologi. Sedangkan secara etimologis meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain), Sedangkan makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.
2. Pelajaran dari ayat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah adalah Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan (seperti ucapan: ‘sesungguhnya saya ingin sekali menikah’, atau ‘jika masa iddahmu telah selesai bermusyawarahlah denganku jika engkau ingin menikah’, atau ‘saya sangat senang dengan wanita sepertimu’, atau ucapan-ucapan yang semisal). Dan di Haramnya melakukan aqad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah,

3. Konsep khutbah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah memiliki kesamaan dan kaitannya dengan materi Fiqih yang ada di Madrasah Aliyah, di dalam konsep khutbah ini dalam penyajiannya mengambil buku-buku terdahulu yang ditulis oleh tokoh lain yang masih relevan. Sehingga, dapat dijadikan sumber belajar tambahan ataupun sebagai penguatan dan pendalaman materi ajar Fiqih di Madrasah Aliyah yang menuntut adanya contoh konkrit dalam proses belajar mengajar.

B. Saran

Sebelum mengakhiri penulisan hasil penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa saran kepada berbagai pihak antaranya:

1. Bagi guru hendaknya senantiasa memperkaya referensi bahan ajar dalam mengajar, tidak hanya dari buku paket maupun lembar kerja siswa (LKS) tetapi bisa menggunakan referensi yang masih terkait salah satunya menjadikan majalah sebagai sumber belajar.
2. Bagi peserta didik terutama untuk jenjang Madrasah Aliyah maka kiranya perlu meningkatkan dalam mendalami ilmu fiqih agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

3. Bagi masyarakat khususnya untuk para calon pengantin alangkah baiknya mengetahui sebelum adanya akad nikah melangsungkan proses meminang terlebih dahulu. Karna agama Islam juga mensyari'atkan adanya peminangan sebagai pendahuluan sebelum memasuki akad pernikahan. Hal ini bertujuan untuk lebih saling mengenal diantara keduanya. Sebenarnya, pertunangan adalah bagian dari upaya menyeleksi wanita dan wanita menyeleksi pria. Dengan pertunangan akan terukur kesepadanan antara kedua belah pihak sehingga pernikahan dilaksanakan lebih hati-hati, dan keduanya telah memikirkan dengan matang.